

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026

Pjt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol IV/c
NIP 196603261986021005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat”:
 - Diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:
 - a. persentase penyelesaian pelanggaran K3,
 - b. persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (Dua) Program, yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
 - Target indikator sasaran tahun 2025 sebesar 97%; dan pada tahun 2025 terealisasi 97%. Dengan demikian target sudah tercapai. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
 - Capaian target masih sama dengan tahun 2024 yaitu 100%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD”:
 - Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - Target indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83,56 dengan realisasi mencapai 82,32. Dengan demikian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 98,51%.



- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 82,56 terjadi peningkatan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Perda dan Perkada, berdasarkan hasil forum tingkat kapanewon masih banyaknya permintaan atau usulan dari masyarakat akan sosialisasi maupun penyuluhan tersebut.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
3. Meningkatkan capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I _PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah.....	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	6
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	7
BAB II _PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	10
B. Strategi dan Arah Kebijakan	11
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	17
BAB III _AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	21
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	28
C. Efisiensi Anggaran	33
D. Inovasi.....	35
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	7
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	8
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	9
Tabel II.1	Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	11
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	11
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	12
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	13
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	15
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	16
Tabel II. 6	Dukungan Anggaran	16
Tabel III.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	221
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	22
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	242
Tabel III.4	Pengukuran Capaian Sasaran Perangkat Daerah	263
Tabel III.5	Capaian Sasaran Penyelesaian Pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada Meningkatkan	23
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026	274
Tabel III.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	24
Tabel III.8	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.....	25
Tabel III.9	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2029.....	26
Tabel III.10	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	27
Tabel III.11	Target Capaian Pelayanan Dasar	30
Tabel III.12	Capaian Pelayanan Dasar	31
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	34
Tabel III.14	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Cascading Kinerja	3
Gambar I.2.	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	4
Gambar II.1.	E-SAKIP	17
Gambar II.2.	SIPANDA	17
Gambar II.3.	SIPD	18
Gambar II.4.	DATAKU	18
Gambar II.5.	Website	19
Gambar II.6.	Instagram	20
Gambar II.7.	SPM	20
Gambar III.1.	Capaian Kinerja Berdasarkan Pengarusutamaan Gender....	33



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.




LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.1. Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



D. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
4. Pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
5. Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
7. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.



8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
9. Pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar dinas. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah:

1. Regulasi daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum lengkap.
2. Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) masih tinggi.
3. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum terbentuk sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Kurangnya jumlah dan kompetensi PPNS sehingga penegakan Perda Pro Yustisi belum optimal.
5. Implementasi dan evaluasi kerjasama di Bidang Trantibum dengan kabupaten/ kota perbatasan belum optimal.
6. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belum optimal.
7. Koordinasi lintas sektor terkait pelayanan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.



F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi							Pegawai Yang Ada							Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi						Jumlah	Kualifikasi						Laki-Laki	Perempuan	
			S2	S1	D3	D2	SMA	SMP		S2	S1	D3	D2	SMA	SMP			SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1					1	1							1	
B	Jabatan Administrasi																	
	1. Administrator	4		4					4	1	3						4	
	2. Pengawas	8			8				7	1	5	1					6	1
	3. Pelaksana	126						126	66		1	2		62		1	60	6
C	Jabatan Fungsional	68		26	32		10		16		3			13			15	1
	Jumlah	207		49	46		112		94	3	12	3		75		1	86	8

Sumber: Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA 75 orang (79,78%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (12,76%), S2 sebanyak 3 orang (3,19%) dan D3 sebanyak 3 orang (3,19%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; baik untuk jabatan struktural maupun fungsional. Hal ini disesuaikan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih banyak dibutuhkan petugas operasional di lapangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul didukung sumberdaya manusia dengan jumlah PNS sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Penuh Waktu 12 (dua belas) orang, Tenaga Harian Lepas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang pada akhir tahun 2025. Pegawai sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang tersebar pada bidang maupun sekretariat yang juga berperan besar dalam ikut melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas.



Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	587	3.913.532.076
	a. Alat-alat angkutan	22	2.656.945.859
	b. Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	9.900.000
	c. Alat pertanian	0	0
	d. Alat kantor dan rumah tangga	381	648.910.480
	e. Alat studio, komunikasi dan pemancar	104	183.632.350
	f. Alat kedokteran dan kesehatan	4	1.600.000
	e. Alat laboratorium	2	1.568.000
	g. Komputer	52	393.800.387
	h. Rambu-rambu	0	0
	i. Peralatan olahraga	13	10.175.000
3	Gedung dan Bangunan	1	535.989.000
	a. Bangunan Gedung	1	535.989.000
	b. Tugu titik control/pasti	0	0
4	Jalan, irigasi dan jaringan	0	0
	a. Jalan dan Jembatan	0	0
	b. Bangunan air	0	0
	c. Instalasi	0	0
	d. Jaringan	0	0
5.	Aset tetap lainnya	42	60.354.350
	a. Bahan perpustakaan	39	3.305.000
	b. Barang bercorak kesenian	0	0
	c. Aset dalam renovasi	3	57.049.350
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2025

**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025*

Di samping sumberdaya manusia, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diperlukan sumber daya lainnya berupa sarana/aset pendukung pelaksanaan program kegiatan.



Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sarana gedung kantor yang saat ini dipakai adalah gedung kantor di Kompleks Bangsal Sewokoprojo Jalan Pangarsan 1 Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon : (0274) 391213, Faksimile. (0274) 391213 Posel: satpolpp@gunungkidulkab.go.id, Laman: satpolpp.gunungkidulkab.go.id untuk Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-bidang.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI	8.661.212.006	8.234.173.570	(427.038.436)
5	1	01 Belanja Pegawai	2.667.540.308	2.696.591.442	29.051.134
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	5.993.671.698	5.537.582.128	(456.089.570)
5	2	BELANJA MODAL	135.582.700	207.432.700	71.850.000
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.582.700	207.432.700	71.850.000
Jumlah Belanja			8.796.794.706	8.441.606.270	(355.188.436)
Total Surplus/(Defisit)			(8.796.794.706)	(8.441.606.270)	(355.188.436)
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0	0	0
Pembiayaan Neto			0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul semula Rp8.796.794.706 dan mengalami perubahan menjadi Rp8.441.606.270. Terdapat penurunan sebesar Rp355.188.436 atau sebesar 0,96%, perubahan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul karena adanya refocusing dan realokasi anggaran.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat”

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



**Tabel II.1 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Gunungkidul, 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3	persen	95	95,5	96	96,5	97	97,5	97,5
		2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	persen	95	95,5	96	96,5	97	97,5	97,5
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	indeks	79,56	80,56	81,56	82,56	83,56	84,56	84,56

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	Optimalisasi penanganan pelanggaran Trantibum dan penegakan Perda dan Perkada	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketentraman, ketertiban serta penegakan Perda dan Perkada
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi seluruh bidang



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.512.607.900	8.441.102.900	(71.505.000)
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.700.711.000	3.433.576.000	(267.135.000)
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	7.200.000	7.200.000	0
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	297.520.000	255.600.000	(41.920.000)
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.661.170.000	1.586.605.000	(74.565.000)
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.734.821.000	1.584.171.000	(150.650.000)
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	515.024.800	478.787.400	(36.237.400)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	118.396.000	121.938.000	3.542.000
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	146.944.000	88.164.000	(58.780.000)
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	249.684.800	268.685.400	19.000.600
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	0	0	0

**LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	0	0
	Pembinaan Jagawarga	0	0	0
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		8.796.794.706	8.441.606.270	(355.188.436)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.581.058.906	4.529.242.870	(51.816.036)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.150.000	58.515.000	(5.635.000)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.930.000	22.930.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.110.000	4.110.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.110.000	4.110.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.010.000	6.010.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.010.000	6.010.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.520.000	7.520.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.460.000	7.825.000	(5.635.000)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.771.470.308	2.788.521.442	17.051.134
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.667.540.308	2.696.591.442	29.051.134
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.460.000	4.460.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran	99.470.000	87.470.000	(12.000.000)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	400.230.800	224.480.800	(175.750.000)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.100.000	0	(6.100.000)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	179.130.800	179.480.800	350.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	215.000.000	45.000.000	(170.000.000)	

**LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.937.700	470.225.700	(90.712.000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.410.000	7.034.000	624.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.096.700	145.716.700	6.620.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.599.000	73.399.000	39.800.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.295.000	21.000.000	(23.295.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	35.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.137.000	185.676.000	(114.461.000)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	-
	Pengadaan Mebel	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.279.508	204.478.928	19.199.420
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	161.010.000	163.436.600	2.426.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.269.508	41.042.328	16.772.820
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	598.990.590	783.021.000	184.030.410
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	341.200.000	341.200.000	0
	Pemeliharaan Mebel	3.100.000	3.100.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	10.890.000	11.850.000	960.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243.800.590	426.871.000	183.070.410
Total Anggaran Pendukung		4.581.058.906	4.529.242.870	(51.816.036)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	persen	97	Triwulan I	17,66
					Triwulan II	25,45
					Triwulan III	30,32
					Triwulan IV	23,57
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	persen	97	Triwulan I	17,66
					Triwulan II	25,45
					Triwulan III	30,32
					Triwulan IV	23,57
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	83,56	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	83,56

Sumber: Laporan Evaluasi Kegiatan (Triwulan) pada aplikasi sipanda.gunungkidulkab.go.id

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	persen	97	Triwulan I	17,66
					Triwulan II	25,45
					Triwulan III	30,32
					Triwulan IV	23,57
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	persen	97	Triwulan I	17,66
					Triwulan II	25,45
					Triwulan III	30,32
					Triwulan IV	23,57
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP OD	indeks	83,56	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	83,56

Sumber: Laporan Evaluasi Kegiatan (Triwulan) pada aplikasi sipanda.gunungkidulkab.go.id

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

**Tabel II.6 Dukungan Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul**

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.529.242.870	APBD
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.607.505.000	APBD
	304.858.400	DBHCHT

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Keterangan Tambahan:


1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 0,96% adanya refocusing kegiatan.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan I, II, III dan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id). Fitur-fitur dalam *e-SAKIP* meliputi dokumen RENSTRA, LKjIP, RENJA, Rencana Aksi, IKU, Perjanjian Kinerja, Cascading dan KAK. Tampilan *e-SAKIP* dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar II.1. E-SAKIP



Sumber: <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/dashboard>

2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (*sipanda*) SIPANDA mempunyai fungsi utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggaran dan kinerja instansi pemerintah. Tampilan aplikasi SIPANDA dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.2. SIPANDA




Sumber: <http://sipanda.gunungkidulkab.go.id/>



3. SIPD (Sistem Informasi Pengendalian Internal)

SIPD mempunyai fungsi utama melakukan perencanaan mulai dari tahap rancangan awal sampai dengan rancangan akhir baik Rencana Kerja, Rencana Kerja maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Tampilan aplikasi SIPD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.3. SIPD




Sumber: <http://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

4. DATAKU

DATAKU merupakan aplikasi yang mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan dan pengendalian. Tampilan DATAKU dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.4. DATAKU



Sumber: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>



5. WEBSITE Satuan Polisi Pamong Praja

Selain berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik, website Satuan Polisi Pamong Praja juga berfungsi sebagai media untuk menampung aspirasi, dokumen publik dan laporan kegiatan. Tampilan website Sat Pol PP dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.5. Website Satuan Polisi Pamong Praja




Sumber: <http://satpolpp.gunungkidulkab.go.id/>

6. INSTAGRAM Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Satuan Polisi Pamong Praja juga memanfaatkan platform Instagram pada akun @satpolpp.gunungkidulkab sebagai ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Profil Instagram Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.6. Instagram Satuan Polisi Pamong Praja




Sumber: <http://instagram.com/satpolpp.gunungkidulkab/>

7. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Aplikasi SPM fungsi utama melakukan perencanaan dan pelaporan pelayanan dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja. Tampilan aplikasi SIPD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.6. Instagram Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024
- C. Capaian Kinerja Lainnya
- D. Realisasi Anggaran
- E. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/MET A INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	Persen	100	96,5	97	97	100	Tinggi	97,5
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	Persen			97	97	100	Tinggi	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80,90	82,56	83,56	82,32	98,51	Tinggi	84,56

*) Nilai LKjIP tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Penyelesaian Pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada Meningkat

Kinerja sasaran penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat diukur dengan indikator Persentase penyelesaian pelanggaran K3 dan persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	Dihitung dengan menggunakan formulasi: $\frac{\sum \text{pelanggaran K3 terselesaikan}}{\sum \text{pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Sat Pol PP}} \times 100\%$
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	$\frac{\sum \text{penyelesaian pelanggaran peraturan daerah}}{\sum \text{pelanggaran peraturan daerah}} \times 100\%$



Sumber data diolah dari capaian sasaran perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan data pada aplikasi DATAKU. Ketercapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dihitung dari indikator sasaran perangkat daerah tahun N yang tercapai dibagi dengan indikator sasaran RPJMD dikali 100%. Total capaian perangkat daerah adalah 100% indikator sasaran, indikator perangkat daerah yang tercapai sejumlah 100%, sehingga perhitungan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

$$100/100 \times 100\% = 100\%$$

Rincian indikator perangkat daerah yang tercapai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran PD

No	Keterangan	Kasus Terjadi	Kasus terselesaikan	Persentase Penyelesaian Kasus
1	Pelanggaran K3	214	214	100%
2	Pelanggaran Perda dan Perkada	30	30	100%
	TOTAL	244	244	100%

Kinerja sasaran penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Capaian Sasaran Penyelesaian Pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	97%	97%	100%	Tinggi
	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	97%	97%	100%	Tinggi
TOTAL		97%	97%%	100%	Tinggi



Capaian kinerja program pada sasaran penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada masih stabil dengan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori tinggi.

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
1	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	96	96,5	97	97,5	100
2	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	96	96,5	97	97,5	100

Pencapaian target sasaran penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat didukung oleh:

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja PD diukur dengan nilai AKIP PD. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan dari indikator Nilai AKIP PD adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
2	3	4
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%;



		<p>3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%.</p> <p>Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)</p>
--	--	---

Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 83,56 namun sampai laporan ini disusun, LHE AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Berdasarkan LHE Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/09 tanggal 19 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan nilai 82,32 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Tabel III.8 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	83,56	82,32	98,51	Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 82,32 dengan target yang ditetapkan sebesar 83,56.



Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul terdapat catatan atau rekomendasi. Untuk perbaikan implementasi SAKIP, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul. Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan terlampir pada lampiran LKJIP ini sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
Tidak terdapat rekomendasi.
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Melakukan review penetapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tata kala perencanaan.
- c. Pelaporan Kinerja
Tidak terdapat rekomendasi
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Tidak terdapat rekomendasi

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.9 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2029 (%)
		2023	2024	2025		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,90	81,39	82,32	83,56	83,45

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yaitu 82,32 Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.10 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD berikut:

Tabel III.10 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	83,56	82,32	Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					83,56	83,56	Tinggi

Capaian kinerja program pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori tinggi. Pencapaian target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja PD didukung oleh:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Diklat PPNS 1x yang tidak terlaksanakan
- b. Perjalanan Dinas Diklat PPNS yang tidak terlaksana

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Diklat PPNS
- b. Melaksanakan Perjalanan Dinas Diklat PPNS

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum maupun kegiatan yang menunjang program utama pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai baik perangkat lunak (aplikasi) maupun perangkat keras dimanfaatkan maksimal serta ketersediaan data pendukung pada bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gunungkidul.

B. Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian Kinerja Berdasarkan SPM

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.



Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 sebagaimana diakomodasi di dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis memuat indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD Daerah. Kebijakan umum dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kebijakan umum Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan penerapan dan pencapaian target-target SPM antara lain :

1. Berusaha memenuhi hak azasi setiap orang di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat tanpa adanya diskriminasi dengan pelayanan publik secara profesional;
2. Berusaha meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat;
3. Mendukung pembangunan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.



Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tahun 2025 diimplementasikan ke dalam arah kebijakan yang dimuat di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memuat target pencapaian kinerja terukur dari program Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Arah kebijakan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dapat diuraikan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Sepanjang Tahun 2025 dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan korban dikalangan warga masyarakat, Sedangkan untuk cakupan patroli siaga terlaksana dengan patroli wilayah dalam kota maupun Kapanewon. Adapun jenis pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

Tabel III.11 Target Capaian Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar dan sub. kegiatan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	Setiap Tahun

Sumber Data: Laporan SPM Semester II Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun realisasi SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Sebagai berikut:



Tabel III.12 Capaian Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan No.	Indikator Pencapaian	Rumus/ Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	Presentase Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan = $6/6 \times 100\%$	100%	Tidak ada kejadian
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;	Jumlah Pengaduan yang ditangani : Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk $3/3 \times 100\%$	100%	Permendagri Nomor 121 tentang SPM Trantibum Linmas
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan : Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi $10 : 10 \times 100\%$	100%	Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang SPM Trantibum Linmas
		Persentase Personil Satpol pp berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol pp berkualitas PPNS : Jumlah Personil Satpol PP $2 / 31 \times 100\%$	0,06%	PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP Pasal 9
No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan No.	Indikator Pencapaian	Rumus/ Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
		Presentase Gangguan Tramtibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Anggota Linmas yang terbina : 1178 Anggota Satuan Linmas $1178/1178 \times 100\%$	100%	Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang SPM Tramtibum Linmas
		Pemenuhan SOP berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Tramtibum $11 : 11 \times 100\%$	100%	Ada 11 SOP
2	Pemenuhan Standar Kualitas Anggota Pol PP	Presentase Pejabat Fungsional	Jumlah JFT yang telah mengikuti Diklat $16 : 16 \times 100\%$	100%	
3	Pemenuhan Sarana Prasarana Anggota Pol PP	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	a. Kendaraan Dinas b. Kotak Pengadaan c. Meja Pengaduan d. Pengumuman Media	Ada	



b. Capaian Kinerja Berdasarkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis pada Tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.

Persepektif Pengarusutamaan Gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik.

Dengan kata lain Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan output dari program/kegiatan yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan Pengarusutamaan Gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program/kegiatan yang dilakukan harus mempertimbangkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (*Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements*) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terdapat kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program/kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja, di antara lain:



1. Keterlibatan Tokoh Pelajar, Guru, Aparat pada Penyuluhan dan Pembinaan Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah
2. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Gambar III.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pengarusutamaan Gender



C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 02 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp8.441.606.270 dan



telah menyerap anggaran sebesar Rp7.850.329.418 atau 93%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp591.276.852

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.13 berikut:

Tabel III.13 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.529.242.870	4.040.198.438	89,20	489.044.432	10,80
a)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.515.000	58.403.080	99,81	111.920	0,19
b)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.788.521.442	2.380.853.595	85,38	407.667.847	14,62
c)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224.480.800	195.366.210	87,03	29.114.590	12,97
d)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.225.700	444.411.021	94,51	25.814.679	5,49
e)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0
f)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.478.928	181.758.086	88,89	22.720.842	11,11
g)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	783.021.000	779.406.446	99,54	3.614.554	0,46
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.912.363.400	3.810.130.980	97,39	102.232.420	2,61
a)	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.433.576.000	3.338.609.580	97,23	94.966.420	2,77
b)	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	478.787.400	471.521.400	98,48	7.266.000	1,52
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	0	0	0	0	0
a)	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	0	0	0	0
Jumlah		8.441.606.270	7.850.329.418	93,00	591.276.852	7,00

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.14 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	97	97	100	3.912.363.400	3.810.130.980	97,39	2,61
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	83,56	83,56	100	4.529.242.870	4.040.198.438	89,20	10,8
	Jumlah Belanja Total				8.441.606.270	7.850.329.418	93,00	7,00
	Jumlah Belanja Program Utama				3.912.363.400	3.810.130.980	97,39	2,61
	Jumlah Belanja Program Penunjang				4.529.242.870	4.040.198.438	89,20	10,8

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2025

Berdasarkan tabel III.14 di atas capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp8.441.606.270 terealisasi Rp7.850.329.418 atau 93,00% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp591.276.852 atau 7,00% yang bersumber dari:

- Diklat PPNS 1x yang tidak terlaksanakan
- Perjalanan Dinas Diklat PPNS yang tidak terlaksana

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Melakukan kegiatan SAT POL PP GOES TO SCHOOL sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja sebagai upaya edukasi ketentraman dan ketertiban umum sejak dini.



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025, realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul sesuai target yang ditentukan, dengan capaian sebesar 97% pada sasaran penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat, sedangkan pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja PD realisasi kinerja belum melampaui target yang ditentukan yaitu hanya 83,56%.
2. Faktor penghambat keberhasilan pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 adalah:
 - a. Diklat PPNS 1x yang tidak terlaksanakan
 - b. Perjalanan Dinas Diklat PPNS yang tidak terlaksana.
3. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana prasarana baik perangkat keras maupun lunak (aplikasi) serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Perda dan Perkada,



berdasarkan hasil forum tingkat kapanewon masih banyaknya permintaan atau usulan dari masyarakat akan sosialisasi maupun penyuluhan tersebut.

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
3. Meningkatkan capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.



LAMPIRAN